



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 921 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TUNAI JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI WARGA MISKIN/RENTAN TERKENA
DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan kegiatan Jaringan Pengaman Sosial berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai yang diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Jaringan Pengaman Sosial berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai bagi warga terkena dampak *Covid-19* Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020, dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI WARGA MISKIN/RENTAN TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerima Bantuan Sosial Tunai Jaring Pengaman Sosial Bagi Warga Miskin/Rentan Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Cilacap Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 99), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- a. Desa dengan diketahui Camat mengusulkan data warga masyarakat yang akan menerima Bantuan Sosial Tunai APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades;
- b. data yang diusulkan oleh Desa merupakan hasil Musdes, dan setiap usulan disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh pengusul;
- c. data dari Desa yang dihimpun oleh Dispermades, diusulkan oleh Kepala Dispermades kepada Bupati untuk menerima BST APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2020, disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Dispermades.
- d. Kelurahan mengusulkan kepada Camat data warga masyarakat yang akan diusulkan menerima BST APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 yang merupakan hasil Muskel disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak oleh pengusul.
- e. Camat mengusulkan data penerima BST dari Kelurahan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Cilacap, dengan disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Cilacap.
- f. data yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/Instansi kepada Bupati untuk memperoleh BST disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Kepala Perangkat Daerah /Instansi Pengusul.
- g. Bupati memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti usulan dimaksud, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinsos.
- h. Dinsos menindaklanjuti perintah Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memproses data tersebut yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.
- i. Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BST JPS bagi warga miskin/rentan terdampak *Covid-19* di Daerah.
- j. Kepala Dinsos mengajukan berkas permohonan pencairan belanja bantuan sosial berupa uang dan kelengkapannya kepada BPPKAD dengan nota pengantar.
- k. Kepala BPPKAD mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Bupati.
- l. berdasarkan Keputusan Bupati, Kepala BPPKAD memerintahkan kepada bendahara Belanja Bantuan Sosial untuk membuat surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).
- m. apabila dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap maka pejabat penatausahaan keuangan BPPKAD Kabupaten Cilacap menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- n. setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- o. bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah melakukan kredit ke rekening *virtual account* masing-masing KPM.
- p. Dinsos melalui Camat menginformasikan kepada Desa/Kelurahan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan kepada KPM penerima BST.

- q. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat pengambilan Bantuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi kepada Petugas yang melaksanakan pencairan.
- r. apabila calon penerima bantuan tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar Daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) di ketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan.
- s. apabila calon penerima bantuan meninggal dunia, maka bantuan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris dalam 1(satu) Kartu Keluarga dan saat pengambilan bantuan tersebut membawa Akta Kematian/Surat Kematian dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan fotokopi.
- t. apabila saat penyaluran calon penerima bantuan tidak bisa mengambil bantuan tersebut, maka batas pengambilan BST JPS APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 paling lambat 14 hari kerja setelah tahapan terakhir penyaluran.
- u. KPM yang telah mendapatkan uang tunai dari proses transfer Pemerintah Daerah, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama sembako.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 AUG 2020

BUPATI, CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 AUG 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 721